



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Psb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

**Sariameh**, Umur : 57 Tahun, Tempat/Tanggal lahir : Sei Paku, 08 April 1964,  
Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama :  
Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Sei Paku,  
Jorong IV Koto, Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat,  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 10 Mei 2021, dengan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Psb., bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa suami pemohon bernama Azwar berkewarganegaraan Negara Indonesia;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon yaitu Azwar telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2003, di Sungai Paku dikarenakan sakit dan kebumikan di Sungai Paku Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa karena kelalaian Pihak Keluarga tentang kematian suami pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil manapun, sehingga Almarhumah Azwar belum dibuatkan Akte Kematian nya
- Bahwa pemohon dan Pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Azwar tersebut untuk sebagai keperluan administrasi pendaftaran Taruna AKMIL
- Bahwa untuk dapat bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pengadilan negeri tempat domisili pemohon yaitu Pengadilan Negeri Pasaman Barat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa di Sungai Paku pada tanggal 08 Mei 2003 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Azwar karena sakit dan dikebumikan di Sungai Paku Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menetapkan Akte Kematian atas nama Azwar tersebut.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara pada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian yang diajukan oleh pemohon, dimana Pemohon mengajukan fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dimana fotokopi bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada pengadilan agar menyatakan tempat dan waktu kematian suami pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-5 yang diajukan ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dalam

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, sehingga yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan kapan dan dimana kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa surat keterangan kematian dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, menyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama Azwar bertempat di Sungai Paku, pada tanggal 08 Mei 2003 telah meninggal dunia/wafat dan dimakamkan di Sungai Paku;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon menyangkut kematian suami pemohon sebagaimana petitum angka 2;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pemohon angka 3 untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat peristiwa tersebut pada register akta yang berlaku dan selanjutnya menerbitkan akta kematian, dipandang tidak relevan dan berlebihan, karena selain peraturan perundangan yang berlaku tidak memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk itu, juga sudah menjadi kewajiban hukum bahwa negara c.q. kementerian dalam negeri c.q. dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon menyangkut hal ini sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon sebagian dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan suami pemohon yang bernama Azwar telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2003 di Sungai Paku dan dikebumikan di Sungai Paku;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2021 oleh Arny Dewi Purnamasari, S.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, didampingi oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Robert Wilson, S.H.

Arny Dewi Purnamasari, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biayanya :

Pendaftaran..... : Rp30.000,00

Biaya proses..... : Rp50.000,00

Panggilan..... : Rp-

Sumpah..... : Rp30.000,00

Meterai..... : Rp10.000,00

Redaksi..... : Rp10.000,00

Leges..... : Rp10.000,00

PNBP..... : Rp10.000,00

**J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)